

PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2024

2024



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Tahun 2024.

Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan dan kebudayaan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) urusan pendidikan dan kebudayaan ini, juga menjelaskan tentang penggunaan sumber daya pendidikan dan kebudayaan yang konsisten terhadap kebijakan pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Jombang Tahun 2024, guna mencapai tujuan dan sasaran, maka semua program dan kegiatan berorientasi pada visi, misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Jombang. Namun, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, di samping telah tercapai keberhasilan juga terdapat hambatan.

Selanjutnya tentang keberhasilan dan hambatan, akan kami uraikan dalam laporan dan evaluasi pelaksanaan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian LKjIP disusun sebagai laporan dan acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Jombang pada tahun-tahun mendatang.

Jombang, 3 Januari 2025

Plh. Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan



igani secara elektronik

**Dra. WOR WINDARI, M.Si.**  
NIP. 197312041992022001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	5
BAB II IKHTISAR PERENCANAAN KINERJA.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	34
3.1.1 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun ini.....	34
3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Dua Tahun terakhir.....	37
3.1.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah .....	39
3.1.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja Level Nasional/Internasional.....	41
3.1.5 Analisis Atas Realisasi kinerja.....	45
3.2. Realisasi Anggaran .....	54
3.2.1 Perbandingan Realisasi kinerja dengan Realisasi Anggaran.....	54
3.2.2 Efisiensi penggunaan Sumber Daya.....	60
3.3. Upaya Perbaikan Kinerja .....	64
BAB IV Penutup .....	68

## BAB I PENDAHULUAN

Merujuk Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pasal 11 ayat (1) *Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi *“Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan”* maka pemerintah daerah diharapkan untuk menyusun pokok Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.

Banyak sekali situs-situs peninggalan kerajaan-kerajaan jaman dahulu yang ditemukan dan dilestarikan, diantaranya adalah situs peninggalan Empu Sendok, kerajaan Mojopahit, Kerajaan Kediri. Dengan banyaknya situs-situs tersebut, pemerintah daerah berkewajiban untuk menjaga, merawat dan melestarikan situs tersebut.

Dalam kerangka besar itulah Visi dan Misi Bupati Jombang periode 2018-2023 diarahkan membawa masyarakat Jombang yang Sejahtera, Berkarakter dan Berdaya Saing dengan Visi **“Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing.”**

Dalam mewujudkan visi tersebut dirumuskan tiga misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional;
2. Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudaya;
3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan tersebut di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjang tercapainya Misi ke 2 yaitu Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudaya.

Misi ini, dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, diantaranya hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan hak atas pangan, dengan tujuan terwujudnya

pembangunan manusia yang berkarakter dan berdaya saing, dengan indikator indek pembangunan manusia.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mendukung terwujudnya 2 sasaran RPJMD yaitu :

1. Meningkatnya derajat pendidikan dengan indikator sasaran indeks pendidikan.
2. Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Ketentraman, Keamanan, Ketertiban Umum, dan Kesadaran Berbudaya dengan indikator sasaran meningkatnya pelestarian seni dan budaya dengan indikator Persentase Seni Budaya yang dilestarikan

### **Permasalahan Utama Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Permasalahan Utama (Isu Strategis) terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang sebagai berikut :

#### **a. Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu**

1. Pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memadai
3. Peningkatan kompetensi dan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
4. Pendidikan Gratis dan Berkualitas (Seragam Gratis dan BOSDA).
5. Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) merupakan kelanjutan Pendidikan untuk semua (Education For All) dalam rangka perlindungan hak-hak anak bidang pendidikan.
6. Penguatan Pendidikan Karakter.
7. Pemenuhan dan penataan Guru.
8. Penyelenggaraan muatan lokal Pendidikan Diniyah di Sekolah.
9. Penyelenggaraan Sekolah Penggerak.
10. Digitalisasi pendidikan.

**b. Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya :**

1. Pelestarian kesenian, budaya dan cagar budaya
2. Pembangunan gedung kesenian.

Pada pelaksanaan kegiatan yang menjadi program prioritas Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Implementasi pelaksanaan pemberian kain/seragam gratis sebagai salah satu program Bupati dan Wakil Bupati kepada peserta didik SD/MI dan SMP/MTs di tahun 2042 terlaksana dengan baik dengan sasaran siswa baru kelas 1 SD/MI dan kelas 7 SMP/MTS. Kegiatan ini tetap direncanakan untuk dilaksanakan di tahun 2025 berbeda dengan tahun sebelumnya karena direncanakan tahun ini setiap siswa akan mendapatkan seragam bukan kain saja artinya, Dinas Pendidikan telah mengalokasikan anggaran untuk belanja Kain dan anggaran Ongkos jahit, sehingga siswa akan mendapat seragam sekolah. proses pengadaan melalui e-catalog lokal untuk memberikan kesempatan pada pengusaha lokal untuk lebih berkembang.
- b. Implementasi pelaksanaan Pendidikan Diniyah dan Mulok Keagamaan di sekolah yang juga salah satu program Bupati dan Wakil Bupati secara umum dapat terlaksana dengan baik, meskipun terdapat kendala pada tenaga pendamping diniyah dan mulok keagamaan yang mengundurkan diri ditengah kontrak kerja, hal ini perlu dilakukan seleksi yang lebih ketat terhadap calon pendamping mulok keagamaan dan diniyah. Guru Pendidikan dan mulok Keagamaan mendapat kesempatan yang sama untuk bisa mengikuti seleksi PPPK, banyak sekali guru mulog Diniyah dan Keagamaan yang sudah diangkat sebagai pegawai PPPK.
- c. Seiring diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan dan ujian nasional maka ujian nasional tidak dilaksanakan untuk siswa jenjang SD dan

- SMP melainkan digantikan dengan dilaksanakannya Asesmen Nasional serta ujian sekolah yang diselenggarakan oleh masing-masing satuan pendidikan.
- d. Pembangunan Gedung kesenian telah selesai dibangun oleh Dinas PUPR dan sudah bisa dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan sebagai Ruang untuk mengekspresikan karya seni Budaya dan Ilmu pengetahuan.
  - e. Pembangunan Aula 1 Dinas Pendidikan sudah selesai dibangun ditahun 2024 dan Sekarang sudah bisa dioperasionalnya untuk kegiatan sosialisasi dan lomba-lomba.
  - f. Pelaksanaan Penyelenggaraan sekolah Penggerak di Kabupaten Jombang yang didasari adanya Kebijakan baru dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan terkait sekolah penggerak yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1177/M/2020 Tentang Program Sekolah penggerak yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan profil pelajar Pancasila sudah sampai pada Penetapan Sekolah Penggerak di Kabupaten Jombang dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan III Kabupaten Jombang yang menetapkan sebanyak 24 Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, 49 Satuan Pendidikan Jenjang SD dan 24 Satuan Pendidikan Jenjang SMP.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jombang di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan. Lebih lanjut, dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambar : 1  
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, membawahi:
  1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
  2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi:
  1. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
  2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:
  1. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
  2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi:
  1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
  2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Bidang Kebudayaan, membawahi:  
Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.

## 1. SEKRETARIAT

Sekretariat, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

Sekretariat, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik;
- h. Pengelolaan aset;
- i. Pengelolaan kearsipan;
- j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;

- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan.
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja (RKA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan (LK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkup Dinas;
- m. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
- n. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
- o. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karir;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- e. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;

- g. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasioanal Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan inovasi pendukung kebijakan daerah;
- h. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- j. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

### **Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal**

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, mempunyai fungsi fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal;

- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- f. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- h. Pelaporan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

**Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar,** mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar;
- b. menyusun bahan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar;
- c. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
- d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan sarana, dan prasarana sekolah dasar;
- e. melaporkan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

**Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar,** mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasidan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
- b. menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
- c. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
- d. melaporkan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

### **Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama**

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah Menengah Pertama;
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;

- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah menengah pertama;
- e. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

**Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama**, mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- b. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- c. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Pertama;
- d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- e. melaporkan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

**Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama** mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;

- b. menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- c. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- d. melaporkan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

### **Bidang Pembinaan Ketenagaan**

Bidang Pembinaan Ketenagaan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta tenaga kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta tenaga kebudayaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, serta tenaga kebudayaan;
- c. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta tenaga kebudayaan;

- d. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
- f. Penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga budaya, tenaga kesenian dan tenaga kebudayaan lainnya;
- g. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama serta tenaga kebudayaan;
- h. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, serta tenaga kebudayaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

**Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar**, mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- b. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- c. menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan kependidikan sekolah dasar;
- d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- e. melaporkan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

### **Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama**, mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- b. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- c. menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan kependidikan sekolah menengah pertama;
- d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- e. melaporkan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

### **Bidang Kebudayaan**

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan budaya, serta kesenian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat/komunitas kebudayaan, dan pembinaan kesenian;
- b. Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat/komunitas kebudayaan, dan pembinaan kesenian;

- c. Penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- d. Penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya di dalam daerah kabupaten;
- e. Penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat/komunitas kebudayaan yang masyarakat penganutnya di dalam daerah kabupaten;
- f. Penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- g. Penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
- h. Penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
- i. Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya keluar kabupaten;
- j. Penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;
- k. Penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat/komunitas kebudayaan dan pembinaan kesenian;
- l. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat/komunitas kebudayaan dan pembinaan kesenian;
- l. Pelaporan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat/komunitas kebudayaan dan pembinaan kesenian;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
3. Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
4. Sub Koordinator ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
5. Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator ditetapkan oleh Bupati.

## TATA KERJA

- a. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang serta Instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten Jombang sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- b. Setiap pimpinan perangkat daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- c. Setiap pimpinan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- d. Setiap pemangku jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- e. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**1. Wilayah Kerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 sebagai berikut :**

- a. Wilayah Kerja Pendidikan, yang terdiri dari:
  - 1) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Jombang;
  - 2) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Diwek;
  - 3) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Bandarkedungmulyo;
  - 4) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Tembelang;
  - 5) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Megaluh;
  - 6) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Ploso;
  - 7) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Plandaan;
  - 8) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Kabuh;
  - 9) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Kudu;
  - 10) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Ngusikan;
  - 11) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Mojoagung;
  - 12) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Peterongan;
  - 13) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Jogoroto;
  - 14) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Sumobito;
  - 15) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Kesamben;
  - 16) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Ngoro;
  - 17) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Mojowarno;
  - 18) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Bareng;
  - 19) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Wonosalam;
  - 20) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Perak; Dan
  - 21) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Gudo.

b. Satuan Pendidikan Non Formal terdiri dari:

- 1) SKB Gudo; dan
- 2) SKB Mojoagung.

c. Satuan Pendidikan terdiri dari:

- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri sejumlah 48 lembaga
- 2) Sekolah Dasar Negeri sejumlah 495 lembaga dan
- 3) Taman Kanak-Kanak Negeri sejumlah 5 lembaga

## BAB II

### IKHTISAR PERENCANAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	96,28
		APK Jenjang SD sederajat	105,60
		APK Jenjang SMP Sederajat	106,30
		APM Jenjang SD sederajat	97,98
		APM Jenjang SMP sederajat	92.20
		Persentase Satuan Pendidikan terakreditasi A	21.18
2.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	93.72
3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	81.00
4.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	82.20

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
----	-----------------	---------	-----------	--------	----------

		<b>PROGRAM</b>			
1.	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun sesuai aturan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100,00	645.944.524.601,00
2.	Terwujudnya Pendidikan yang merata dan bermutu	Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai Raport mutu pendidikan	6.31	275.766.017.283,00
3.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	92,99	1.341.831.350,00
4.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase jenis budaya Daerah yang dilestarikan	68.75	877.390.000,00
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase jenis seni Daerah yang dilestarikan	58.33	2.323.204.000,00
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase jenis Cagar Budaya yang dilestarikan	80,00	404.319.140,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp. 926.657.286.374,00</b>

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RPD Organisasi Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/OPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Adapun Indikator Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

## INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK PAUD	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah PAUD}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 4-6 tahun}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Paud dan PNF
		APK SD Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Siswa Jenjang SD Sederajat}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Pembinaan SD
		APM SD Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Siswa Jenjang SD Sederajat usia 7 - 12 Tahun}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Pembinaan SD
		APK SMP Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Siswa Jenjang SMP Sederajat}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Pembinaan SMP
		APM SMP Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Siswa Jenjang SMP Sederajat usia 13 - 15 Tahun}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Pembinaan SMP
		Sekolah Terakreditasi A	$\frac{\text{Jumlah Sekolah yang terakreditasi A jenjang SD}}{\text{Jumlah Sekolah SD}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Pembinaan SD dan Bidang PTK
3 2.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi}}{\text{Jumlah Tenaga Pendidik}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang PTK
3 3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah seni dan budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Seni dan Budaya Kabupaten Jombang}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Kebudayaan
4.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	Nilai SAKIP tahun n	Dokumen hasil penilaian SAKIP	Seluruh Bidang

### DEFINISI OPERASIONAL

No	Sasaran	Indikator
1	<p><b>Terwujudnya Pendidikan yang Merata dan Bermutu</b> : adalah Upaya Pemerintah Kabupaten Jombang untuk menjamin seluruh anak usia sekolah mendapatkan layanan akses pendidikan yang berkualitas melalui program-program pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.</p>	<p><b>1. Angka Partisipasi Kasar (APK)</b></p> <p>Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah peserta didik pada jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan dibagi jumlah penduduk kelompok usia 5-6 th, 7-12 tahun dan 13-15 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut.</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.</p> <p>Rumus :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <math display="block">\text{APK} : \frac{\text{Jumlah siswa di jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100 \%</math> </div> <p><b>2. Angka Partisipasi Murni ( APM )</b></p> <p style="text-align: right;">APM</p> <p>merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang bersekolah di SD/MI dan SMP/MTs dibagi seluruh jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut.</p> <p>Rumus :</p>

No	Sasaran	Indikator
		<p><b>3. Persentase Sekolah Terakreditasi A</b></p> <p>Akreditasi sekolah adalah sebuah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan lembaga atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan professional yaitu Badan Akreditasi Nasional Sekolah (BAN-S/M). Untuk mengukur jumlah sekolah terakreditasi adalah perbandingan jumlah sekolah yang terakreditasi jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan.</p> <p>Sekolah Terakreditasi A adalah perbandingan antara Jumlah Sekolah yang sudah terakreditasi A pada jenjang SD Sedarjad dan SMP Sederajad dibandingkan dengan Seluruh Jumlah Sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <math display="block">\text{Akreditasi A} = \frac{\text{Jumlah Sekolah yang Terakreditasi A}}{\text{Jumlah Sekolah}} \times 100</math> </div>
2	<p><b>Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi:</b></p> <p>Tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi adalah tenaga pendidik yang sudah</p>	<p><b>Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi adalah</b> Jumlah Tenaga Pendidik yang sudah Lulus S1 dibandingkan dengan seluruh jumlah tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Jombang</p>

No	Sasaran	Indikator
	menamatkan pendidikan Jenjang S1 (Sarjana).	
3	<p><b>Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya:</b> Pelestarian Seni dan Budaya adalah upaya untuk mempertahankan agar/supaya Nilai-nilai luhur Seni dan budaya Lokal tetap sebagaimana adanya</p>	<p><b>Persentase seni dan budaya yang dilestarikan adalah</b> Jumlah seni dan budaya yang dilestarikan dengan cara melakukan pertunjukan, pembinaan, workshop dan fasilitasi dibandingkan dengan seluruh jumlah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Jombang</p>
4	<p><b>Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah:</b> Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)</p>	<p><b>Nilai SAKIP tahun n</b> adalah hasil penilaian dari tim penilai SAKIP yang diperoleh oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditahun berjalan</p>

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik

##### 3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Indikator Kinerja yang ditetapkan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang yang terdiri dari Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Utama dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

#### PENCAPAIAN KINERJA DAERAH URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1. Meningkatkan derajat pendidikan	Indeks Pendidikan	67.00	67.77	101.15%
2. Meningkatkan Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	81%	81%	100%

Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan diukur dengan Indikator Indeks Pendidikan yang merupakan rata-rata dari Indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks Rata – rata Lama Sekolah. Tahun 2024 ini indeks pendidikan di Kabupaten Jombang mencapai angka 67,77 atau 101.15% dari target 67.00 dan dikategorikan **“Baik”** atau **“Berhasil”**.

Sasaran meningkatkan pelestarian seni dan budaya diukur dengan indikator Persentase Seni Budaya yang dilestarikan. Tahun 2023 ditargetkan sebesar 81% terealisasi sebesar 81% atau mencapai 100% dari target dan dikategorikan **“Berhasil”**

**PENCAPAIAN KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024 %
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	Persen	96.28	96.28	100%
		APK Jenjang SD sederajat	Persen	105.60	105.60	100%
		APK Jenjang SMP Sederajat	Persen	106.30	106.30	100%
		APM Jenjang SD sederajat	Persen	97.98	97.98	100%
		APM Jenjang SMP sederajat	Persen	92.20	92.20	100%
		Persentase Satuan Pendidik teakreditasi A	Persen	21.18	21.18	100%
2.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persen	93.72	93.72	100%
3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	Persen	81.00	81.00	100%
4.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	Nilai	82.20	80.49	97.91%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>						<b>99.76</b>

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	persen	100	100	100
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai Raport mutu pendidikan	Nilai	6.53	6.58	100,76
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persen	93.72	93.72	100
4	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase jenis budaya Daerah yang dilestarikan	persen	75	75	100
5	Program Pengembangan	Persentase jenis seni Daerah yang	persen	68	68	100

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024%
	Kesenian Tradisional	dilestarikan				
6	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase jenis Cagar Budaya yang dilestarikan	persen	100	100	100
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>						<b>100.13</b>

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang mengampu 4 sasaran Strategis yaitu 1) Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu, 2) Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi 3) Meningkatnya pelestarian seni dan budaya dan 4) Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diukur dengan 9 indikator sasaran yaitu 1) APK Jenjang PAUD sederajat, 2) APK Jenjang SD sederajat, 3) APK Jenjang SMP Sederajat, 4) APM Jenjang SD sederajat, 5) APM Jenjang SMP sederajat, 6) Persentase Satuan Pendidikan terakreditasi A, 7) Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi, 8) Persentase seni dan budaya yang dilestarikan, 9) Nilai evaluasi SAKIP. Rata-rata capaian kinerja tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 mencapai angka 99.76 yang dikategorikan ‘**BAIK**’ atau ‘**BERHASIL**’, hal itu dikarenakan capaian nilai sakip yang tidak sesuai dengan target yang sudah ditentukan, metode penilaian sakip menggunakan Metodologi yang pragmatis dengan mempertimbangkan kepraktisan dengan kegunaan (Kemanfaatan) karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada, dengan prosedur evaluasi meliputi Evaluasi Dokumen SAKIP oleh tim Evaluasi Inspektorat Kabupaten Jombang, dan Evaluasi Lapangan yang dilakukan oleh bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meingkatkan akuntabilitas kinerja. untuk Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat Enam Program yang terdiri atas 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 2) Program Pengelolaan Pendidikan, 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 4) Program Pengembangan Kebudayaan, 5) Program

Pengembangan Kesenian Tradisional, 6) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, dengan Rata-Rata Capaian kinerja Tahun 2024 mencapai angka 100.13 yang dikategorikan “ Baik” atau berhasil.

### 3.1.2. perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan 2 (dua) Tahun Terakhir.

#### PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAERAH DENGAN 2 TAHUN TERAKHIR

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Target	Realisasi		
			Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n
1. Meningkatkan derajat pendidikan	Indeks Pendidikan	67.00	67.32	67.35	67.77
2. Meningkatkan Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	62.50%	60.00%	62.78%	81%

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, 2022, 2023 dan tahun 2024 angka capaian Indeks pendidikan Kabupaten Jombang terus mengalami peningkatan mulai dari 67.32 di tahun 2022, meningkat menjadi 0,03 poin menjadi 67.35 ditahun 2024 dan terakhir ditahun 2024 mencapai angka 67.77 atau 101,15% dari target 67.00. Sedangkan angka capaian Persentase Seni Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Jombang mulai tahun 2022, 2023 dan tahun 2024 terus mengalami peningkatan mulai 60.00% di tahun 2022, meningkat menjadi 2.78% menjadi 62.78% ditahun 2023 dan terakhir ditahun 2024 mencapai angka 81. % atau meningkat sebesar 18.22%.

#### PERBANDINGAN REALISASI KINERJA UTAMA DENGAN 2 TAHUN TERAKHIR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	SATUAN	REALISASI		
					2022	2023	2024
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	96.22	Persen	96,20	96.26	96.28
		APK Jenjang SD sederajat	105,56	Persen	105,54	105.58	105.60
		APK Jenjang SMP Sederajat	106.28	Persen	106,25	106.29	106.30
		APM Jenjang SD sederajat	97.93	Persen	97,92	97.96	97.98
		APM Jenjang SMP sederajat	92.15	Persen	92,10	92.18	92.20
		Persentase Satuan Pendidikan terakreditasi A	17.95	Persen	17,72	17.97	21.18
2	Terwujudnya tenaga	Persentase tenaga pendidik	92.99	Persen	93,55	93.70	93.72

	pendidik yang memenuhi kualifikasi	yang memenuhi kualifikasi					
3	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	62.50	Persen	60,00	62.78	81.00
4	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	81.15	Nilai	81,14	82.18	80.49

### PERBANDINGAN REALISASI KINERJA UTAMA DENGAN 2 TAHUN TERAKHIR

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	SATUAN	REALISASI		
					2022	2023	2024
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	persen	100	100	100
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai Raport mutu pendidikan	6.53	Nilai	6.28	6.50	6.58
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	93.72	Persen	93.55	93.73	93.72
4	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase jenis budaya Daerah yang dilestarikan	75	persen	62.50	68.80	75
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase jenis seni Daerah yang dilestarikan	68	persen	58.33	58.50	68
6	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase jenis Cagar Budaya yang dilestarikan	100	persen	80	80.20	100

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir: 2022, 2023 dan tahun 2024 angka capaian masing-masing indikator sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan rata-rata mengalami peningkatan kecuali indikator pencapaian Nilai sApandemi covid 19 yaitu indikator APK Jenjang PAUD sederajat, APK Jenjang SD sederajat, Persentase SD terakreditasi A dan Persentase SMP terakreditasi A. Namun penurunan ini tidak berlangsung lama karena capaian

kembali meningkat di tahun 2022 dan di tahun 2023 semua indikator juga meningkat semua. Untuk capaian program juga meningkat dari tahun ke tahun.

### 3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

#### PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAERAH DENGAN AKHIR PERIODE RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Target Akhir RPJMD	Realisasi tahun 2024	Tingkat Kemajuan (%)
1. Meningkatkan derajat pendidikan	Indeks Pendidikan	67,00	67.77	101.15%
2. Meningkatkan Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	61,00%	81%	132,78%

Jika dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD Kabupaten Jombang, maka sampai dengan tahun ke 4 RPJMD, capaian indeks pendidikan sudah mencapai 101,15% dari target akhir Renstra sebesar 67,00.

Begitu pula dengan capaian Persentase Seni Budaya yang dilestarikan sudah mencapai 132,78% dari target akhir Renstra sebesar 61,00%.

#### PERBANDINGAN REALISASI KINERJA UTAMA DENGAN AKHIR PERIODE RENSTRA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	96,20	Persen	96.28	100,08
		APK Jenjang SD sederajat	105,55	Persen	105.60	100,04
		APK Jenjang SMP Sederajat	106,20	Persen	106.30	100,09
		APM Jenjang SD sederajat	97,80	Persen	97.98	100,18
		APM Jenjang SMP sederajat	91,18	Persen	92.20	101,11
		Persentase SD terakreditasi A	21.18	Persen	21.18	100
2	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	88,00	Persen	93.72	106,5

3	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	61,00	Persen	81.00	132,78
4	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	80,00	Nilai	80.49	100,61

**PERBANDINGAN REALISASI PROGRAM DENGAN AKHIR DENGAN PERIODE RENSTRA**

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	Persen	100	100
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai Raport mutu pendidikan	5.94	Nilai	6.58	110.77
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	84.50	persen	93.72	110.91
4	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase jenis budaya Daerah yang dilestarikan	35	persen	75	214,28
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase jenis seni Daerah yang dilestarikan	35	Persen	68	194,28
6	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase jenis Cagar Budaya yang dilestarikan	80	Persen	100	125

Target Capaian Akhir RPJMD kabupaten Jombang sampai dengan tahun ke 5 RPJMD, dari 10 Indikator Kinerja Utama terdapat

Jika dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD Kabupaten Jombang, maka sampai dengan tahun ke 5 RPJMD, dari 10 indikator kinerja utama terdapat 9 sudah melebihi capaian 100 persen, dan 1 indikator yang sudah mencapai 99.78% dari target akhir Renstra 2018-2023. hal tersebut dikarenakan Kuota dari pusat untuk proses pengakreditasi sangat dibatasi, jadi capain kinerja bergantung pada kuota yang disediakan oleh pusat, terkait capaian enam program yang dimiliki

oleh Dinas Pendidikan sudah secara keseluruhan capaian program mencapai lebih dari 100%.

**3.1.4. perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional**

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAERAH KABUPATEN JOMBANG DENGAN REALISASI PROVINSI DAN RELISASI NASIONAL**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Tahun 2023	Realisasi si Tahun 2024	Realisasi Nasional Tahun 2022
1. Meningkatkan derajat pendidikan	Indeks Pendidikan	67.32	67,77	65,36

Data indeks pendidikan Tahun 2024 belum bisa di akses sampai dengan saat ini, perbandingan Realisasi kinerja Daerah Kabupaten Jombang dengan Realisasi Provinsi Jawa timur da Realisasi Nasional ini masih diambilkan data Tahun 2022.

Indeks Pendidikan Kabupaten Jombang yang sebesar 67.77 Jika dibandingkan dengan realisasi Povinsi Jawa Timur sebesar 65.36 maka realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Jombang lebih tinggi 2,42 poin dari realisasi Provinsi Jawa Timur, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Nasional sebesar 65,36 maka realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Jombang lebih tinggi 1,96 poin dari realisasi Nasional. Data internasional tidak bisa disajikan karena tidak tersedia nya data.

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA UTAMA DENGAN REALISASI PROVINSI DAN REALISASI NASIONAL**

Partisipasi Pendidikan	Nasional	Prov. Jatim	Kab Jombang		
	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
	2024	2024	2024	2024	2024
<b>Angka Partisipasi Kasar (APK)</b>					
- APK Jenjang PAUD Sederajat	-	-	96.28	96.28	100
- APK Jenjang SD Sederajat	104.82	102.54	105,60	105,60	100
- APK Jenjang SMP Sederajat	92.21	93.89	106.30	106.30	100
<b>Angka Partisipasi Murni (APM)</b>					
- APM Jenjang SD Sederajat	97.94	98.81	97.98	97.98	100
- APM Jenjang SMP Sederajat	81.73	84,52	92.20	92.20	100

Sumber data: Sumber Data: BPS Tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2024

### PERBANDINGAN REALISASI PROGRAM KERJA DENGAN REALISASI PROVINSI DAN REALISASI NASIONAL

Partisipasi Pendidikan	Nasional	Prov. Jatim	Kab Jombang		
	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
	2024	2024	2024	2024	2024
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100	100	100
Program Pengelolaan Pendidikan	-	-	6.53	6.58	100,76
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-	93.72	93.72	100
Program Pengembangan Kebudayaan	-	-	75	75	100
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	-	-	68	68	100
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	-	-	100	100	100

Tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi generasi penerus menyebabkan angka capaian APK dan APM di Kabupaten Jombang

secara umum melebihi Provinsi dan Nasional kecuali APM jenjang SD yang sedikit lebih rendah dari capaian nasional.

a) Angka Partisipasi Kasar merupakan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Berikut adalah capaian Angka partisipasi kasar untuk masing-masing jenjang pendidikan di Kabupaten Jombang jika dibandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Timur dan Realisasi Nasional :

- Data APK Jenjang Paud Nasional dan Propinsi kita tidak menemukan data yang bisa diakses. APK Jenjang PAUD Sedrajad di Kabupaten Jombang pada tahun 2023 terealisasi 96,26%, Capaian APK PAUD ini tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 96,22%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang semula kurang memahami pentingnya pendidikan jenjang PAUD, sekarang sudah mulai memahami bahwa putra-putrinya membutuhkan wadah untuk berkreasi, mengenal lingkungan luar. Capaian APK Jenjang PAUD ini blm dapat dibandingkan dengan sekarang ssn capaian tingkat Provinsi dan Nasional karena belum ada publikasi dari BPS terkait Capaian APK PAUD ini.
- APK Jenjang SD Sederajad di Kabupaten Jombang pada tahun 2024 terealisasi 105,60% sudah mencapai 3.06 poin diatas Realisasi Provinsi Jatim 102,54%. Dan lebih tinggi 0.76 dibandingkan dengan capaian Nasional,
- APK Jenjang SMP Sederajad di Kabupaten Jombang pada tahun 2024 terealisasi 106,30 % sudah mencapai 2.41 poin diatas Realisasi Provinsi Jatim yang sebesar 93,89% serta 14,09 poin diatas Realisasi Nasional yang sebesar 92,21%. Angka Capaian ini juga melebihi dari target yang ditetapkan Kabupaten Jombang sebesar 106,28%.

b) Angka Partisipasi Murni merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun yang bersekolah di SD/MI dan SMP/MTs dibagi seluruh jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut. Berikut Angka partisipasi murni untuk masing-masing

jenjang pendidikan di Kabupaten Jombang jika dibandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Timur dan Realisasi Nasional :

- APM Jenjang SD Sederajat di Kabupaten Jombang pada tahun 2024 terealisasi 97.98% lebih tinggi 0,04 poin dari realisasi nasional sebesar 97,94%, akan tetapi lebih rendah 0,83 poin dari capaian Provinsi Jawa timur sebesar 98,81%. Sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 97,98%. Hal ini menunjukkan bahwa angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar dan Kesadaran masih sangat tinggi untuk Pendidikan putra-putrinya.
  - APM Jenjang SMP Sederajat di Kabupaten Jombang sesuai dengan target yang ditetapkan tahun 2024 terealisasi 92.20 % lebih tinggi 10.47 poin dari capaian nasional sebesar 81.73% dan sekaligus 7.68 poin lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Timur yang sebesar 84.52. Angka capaian ini sesuai target yang ditetapkan Kabupaten Jombang sebesar 92.20%. Hal ini menunjukkan bahwa angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar masih tetap bertahan karena tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi putra-putri mereka.
- c) Capaian Program yang bisa diambil secara nasional hanya raport mutu pendidikan yang saat ini berubah nama dengan Raport pendidikan, untuk program yang lain kita hanya bisa memberikan data tingkat karena propinsi dan Pusat tidak pernah memiliki hitungan indicator dari program Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Jombang.

### 3.1.5. Analisis atas Realisasi Kinerja

Indeks pendidikan merupakan salah satu dari 3 dimensi utama pendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selain itu ada Indeks kesehatan dan standart hidup layak. Meningkatnya Derajat Pendidikan diukur dengan Indikator Indeks Pendidikan yang merupakan rata-rata dari Indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks Rata – rata Lama Sekolah.

Jika dibandingkan dengan realisasi Povinsi Jawa Timur maka realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Jombang tahun 2024 tidak dapat diakses, capaian Indeks Pendidikan kita menggunakan formulasi yang sudah ada dan kami

menghitung sendiri dengan data yang yang tersedia pada Badan Statistik yang dengan hitungan :

Rata-rata lama Sekolah Tahun 2024 = 8.78

Target Rata-rata lama Sekolah = 13.5

Target harapan Lama Sekolah = 19.3

Indeks Rata-rata Lama Sekolah =  $(8.78 : 13.5) \times 100 = 65.037$

Indeks Harapan Lama sekolah =  $(13.61 : 19,3) \times 100 = 70.518$

Indeks Pendidikan =  $(65.037+70.518): 2 = 67.77$

Realisasi Indek Pendidikan Provinsi Jawa Timur hanya bisa ditarik pada Tahun 2023, sebesar 67,32 , sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Nasional sebesar 65,36 maka realisasi Kabupaten lebih tinggi 2,41% dibandingkan capaian Indeks Pendidikan Nasional, dan Lebih tinggi 0.25 jika dibandingkan capaian indeks Pendidikan tingkat provinsi. Hal ini ditunjukkan dengan lebih tingginya angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Jombang tahun 2024 dibandingkan dengan angka capaian Provinsi Jawa Timur dan angka capaian Nasional sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

**Tabel Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Nasional, Provinsi dan Kabupaten Jombang**

Komponen Indeks Pendidikan	Nasional Th.2024	Prov Jatim Th.2023	Kab.Jombang Th.2024
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	9.13	8.53	8,78
Harapan lama Sekolah (HLS)	13,10	13,38	13,61

*Sumber Data: BPS Tahun 2024*

Harapan Lama sekolah adalah mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk dimulai pada usia tujuh tahun, angka capaian HLS Kabupaten Jombang tahun 2024 adalah sebesar 13,61 artinya pada tahun 2024 penduduk Kabupaten Jombang usia 7 tahun ke atas berpotensi menempuh pendidikan hingga Diploma I (13 tahun = SD 6 tahun + SMP 3 tahun + SMA 3 tahun + Perguruan tinggi 1 tahun).

Berdasarkan tabel diatas RLS Kabupaten Jombang belum mencapai target Nasional 9,13. RLS Kabupaten Jombang tahun 2024 adalah sebesar 8,78

hal ini artinya secara rata – rata penduduk Jombang usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,78 tahun atau hampir menamatkan kelas IX.

Faktor Pendukung keberhasilan Kabupaten Jombang dalam rangka meningkatkan derajat pendidikan tentunya dikarenakan adanya dukungan Sumberdaya Manusia dan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Jombang yang mendukung program dan kegiatan sesuai rencana kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Jombang tahun 2024 serta semua ini tidak terlepas dari peran serta dan dukungan masyarakat Jombang dalam mensukseskan program wajib belajar 9 tahun. Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya peningkatan indeks pendidikan terdiri dari 2 program dan 5 kegiatan yaitu:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan yang terdiri dari kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan.
- 2) Program Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dengan kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan

Dimana Program kegiatan ini difokuskan untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan, melaksanakan program merdeka belajar dari Kemendikbud Ristek dan teknologi terutama untuk peningkatan Nilai Raport Mutu Pendidikan melalui Perencanaan Berbasis Data, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak dan guru Penggerak.

Untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang pertama yaitu Terwujudnya Pendidikan yang Merata dan Bermutu dapat dilihat dari capaian indikator sebagai berikut :

#### **A. Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah peserta didik pada jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan dibagi jumlah penduduk kelompok usia 5-6 th, 7-12 tahun dan 13-15 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Rumus :

$$\text{APK} : \frac{\text{Jumlah siswa di jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100 \%$$

1. **APK Jenjang PAUD Sedrajad** di Kabupaten Jombang pada tahun 2024 terealisasi 96,28%, tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 96,28%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat serta tingkat kepedulian masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini semakin meningkat.

Faktor pendorong meningkatnya capaian APK PAUD tidak lepas dari kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggara PAUD dan mendorong lembaga PAUD yang berada di masing – masing desa untuk memberikan akses yang seluas – luasnya kepada para orang tua untuk memasukkan anaknya ke lembaga PAUD, selain itu juga didukung dengan adanya pembangunan Ruang guru/ Kepala sekolah/ TU Paud 2 ruang, Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas Paud 3 unit, Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas/ Ruang Guru Paud 6 unit, dan pemberian APE 3 Paket. Selain hal tersebut diterbitkannya Perbub 86 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar juga membantu mendorong tercapainya APK jenjang PAUD.

**2. APK Jenjang SD Sederajat** di Kabupaten Jombang pada tahun 2024 terealisasi 105,60% tercapai 105,60% sesuai target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian kinerja ini disebabkan oleh adanya intervensi pemerintah pusat melalui penyaluran dana BOS Reguler yang tahun pada 2024 ini disalurkan sebesar Rp.950.000,- persiswa pertahun untuk siswa SD. Selain itu ditunjang juga dengan upaya Pemerintah Daerah melalui penyaluran dana BOSDA sebesar Rp. 100.000,- persiswa pertahun sebagai pendamping dana BOS dan pemberian kain seragam gratis bagi siswa baru sehingga bisa terwujud pendidikan dasar gratis untuk seluruh warga masyarakat. Keberhasilan pencapaian target pada tahun ini juga tidak lepas dari peran serta Pemerintah Pusat dan Anggaran APBD Dengan pembangunan Fisik dan Rehabilitasi Fisik sebanyak 137 Ruang yang tersebar di seluruh Satuan Pendidikan di kabupaten Jombang dan pemberian Alat praktik Peraga siswa 83 Paket

Selain itu faktor pendorong keberhasilan capaian APK juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi sehingga tempat tinggal siswa lebih dekat dengan sekolah serta mendorong pemerataan mutu pendidikan diseluruh Wilayah Kabupaten Jombang.

**3. APK Jenjang SMP Sederajat** di Kabupaten Jombang pada tahun 2023 terealisasi 106.30% melebihi dari target yang ditetapkan Kabupaten Jombang sebesar 106.30 % atau capaiannya melebihi 100%.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja ini disebabkan oleh intervensi pemerintah pusat melalui penyaluran dana BOS Reguler untuk Jenjang SMP sederajat yang pada tahun 2024 ini mendapatkan Rp.1.180.000,- persiswa pertahun. Selain itu ditunjang juga dengan upaya Pemerintah Daerah melalui penyaluran dana BOSDA sebesar Rp. 202.200,- persiswa pertahun sebagai pendamping dana BOS dan

pemberian kain seragam gratis bagi siswa baru sehingga bisa terwujud pendidikan dasar gratis untuk seluruh warga masyarakat.

Keberhasilan pencapaian target pada tahun ini juga tidak lepas dari peran serta Pemerintah Pusat yang menyalurkan DAK Fisik dan anggaran APBD untuk pembangunan Fisik dan Rehabilitasi Fisik sebanyak 37 Ruang dan Pemberian Alat Praktik Peraga bagi siswa 1 paket

Selain itu faktor pendorong keberhasilan capaian APK juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi sehingga tempat tinggal siswa lebih dekat dengan sekolah serta mendorong pemerataan mutu pendidikan diseluruh Wilayah Kabupaten Jombang.

## B. Angka Partisipasi Murni ( APM )

APM merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang bersekolah di SD/MI dan SMP/MTs dibagi seluruh jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut.

$$\text{APM} : \frac{\text{Jumlah siswa kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100 \%$$

### 4. Angka Partisipasi Murni untuk seluruh jenjang SD Sederajat

Setelah mengalami penurunan di tahun 2020 dikarenakan munculnya wabah covid 19 di awal tahun 2020 yang menyebabkan berkurangnya siswa luar kota yang bersekolah di Kabupaten Jombang, angka capaian APM jenjang SD tahun 2024 mulai kembali merangkak naik dan kembali mengalami penurunan di tahun 2022 dimana proses belajar mengajar sudah mulai kembali normal. APM Jenjang SD Sederad pada tahun 2024

ditargetkan sebesar 97.98% mampu direalisasikan sebesar 97.98 % 100% sesuai target. Hal ini dikarenakan kepercayaan masyarakat mulai Kembali pasca wabah covid, wali murid mulai mempercayakan anaknya untuk bersekolah dan belajar ilmu agama di pondok pesantren di wilayah Kabupaten Jombang.

#### **5. Angka Partisipasi Murni untuk seluruh jenjang SMP Sederajat**

Seperti halnya APM Jenjang SD sederajat, Angka Partisipasi Murni SMP sederajat juga mulai merangkak naik lagi setelah mengalami penurunan di tahun 2020 dikarenakan munculnya wabah covid 19 di awal tahun 2020 yang menyebabkan berkurangnya siswa luar kota yang bersekolah di Kabupaten Jombang.

APM Jenjang SMP Sederajat pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 92.20% dan terealisasi 92.20% dengan angka capaian sebesar 100%. Hal ini dikarenakan masyarakat kita sudah sangat menyadari pentingnya pendidikan untuk dapat untuk bisa menyiapkan kebutuhan di masa mendatang.

### **C. Persentase Sekolah Terakreditasi A**

Akreditasi sekolah adalah sebuah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan lembaga atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan professional yaitu Badan Akreditasi Nasional Sekolah (BAN-S/M). Untuk mengukur jumlah sekolah terakreditasi adalah perbandingan jumlah sekolah yang terakreditasi jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan.

Sekolah Terakreditasi A adalah perbandingan antara Jumlah Sekolah yang sudah terakreditasi A pada jenjang SD Sederajat dan SMP Sederajat dibandingkan dengan Seluruh Jumlah Sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs.

$$\text{Akreditasi A} = \frac{\text{Jumlah Sekolah yang Terakreditasi A}}{\text{Jumlah Sekolah}} \times 100$$

Jumlah Sekolah Terakreditasi A, prosentase capaian kinerja nya tidak bisa naik pesat dikarenakan kuota kabupaten bergantung pada pusat, jadi kita bisa menentukan sendiri satuan pendidikan yang akan diakreditasi.

## 6. Satuan pendidikan terakreditasi A

Pada tahun 2024 yang ditargetkan 21.18% terealisasi sebesar 21,18% atau dengan capaian 100%. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Jenjang SD/MI Jumlah satuan terakreditasi A = 139 Satuan pendidikan dengan jumlah satuan pendidikan Jenjang SD/MI = 789 Satuan pendidikan sehingga jumlah prosentase SD/MI terakreditasi A  $(139/798)= 17.41\%$
2. Jenjang SMP/MTS Jumlah satuan terakreditasi A = 114 Satuan pendidikan dengan jumlah satuan pendidikan Jenjang SMP/MTS = 278 Satuan pendidikan sehingga jumlah prosentase SMP/MTS terakreditasi A  $(114/278)= 41.00\%$
3. Jenjang TK/RA Jumlah satuan terakreditasi A = 74 Satuan pendidikan dengan jumlah satuan pendidikan Jenjang TK/RA = 807 Satuan pendidikan sehingga jumlah prosentase SD/MI terakreditasi A  $(74/807)= 9,16\%$

Angka Target yang rendah ini disebabkan Hal ini semata-mata karena belum terpenuhinya secara maksimal baik sarana dan prasarannya maupun penunjang lainnya dikarenakan terbatasnya kemampuan anggaran APBD untuk pengadaan Sarpras SD. Pengadaan Gedung dan rehabilitasi gedung yang rusak hanya mengharapkan dari dana DAK Fisik yang jumlahnya sangat terbatas. Selain itu permasalahan lainnya adalah kurangnya tenaga guru karena banyaknya pendidik dang

sudah memasuki masa pensiun tanpa diimbangi dengan penerimaan PNS dan PPPK yang baru. Tentunya ini akan menjadi tugas berat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memujudkan target Akreditasi A yang lebih banyak.

Untuk mengukur keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang kedua yaitu *Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi* dapat dilihat dari capaian indikator sebagai berikut:

#### **7. Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi**

Sasaran terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi yang diukur dengan indikator Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi pada tahun 2024 tercapai melebihi target yang ditetapkan yaitu tercapai 93,72% dari target yang ditetapkan sebesar 93,72 %. Adapun Faktor pendorong tercapainya kinerja ini adalah adanya kesadaran para tenaga pendidik untuk meningkatkan kompetensinya dengan cara menempuh pendidikan lagi setara S1. Selain itu Pemerintah Pusat melalui anggaran APBN dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui anggaran APBD juga mengalokasikan anggaran 5.500.000 dengan 35 peserta, dan anggaran 5.000.000 dengan 145 peserta untuk membantu para guru ini untuk mengikuti PPG PAI Secara Gratis. Dalam melaksanakan program ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan perjanjian kerja sama dengan kampus-kampus yang ditunjuk.

#### **8. Persentase seni dan budaya yang dilestarikan**

Kebudayaan merupakan perwujudan dari kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kebudayaan perlu dilestarikan karena dapat berguna sebagai pedoman masyarakat dalam melakukan tata pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sasaran meningkatkan pelestarian seni dan budaya diukur dengan indikator Persentase Seni Budaya yang dilestarikan.

Tahun 2024 ditargetkan sebesar 75% terealisasi sebesar 75% atau mencapai 100% dari target.

Tujuan dari upaya pelestarian seni dan budaya lokal Jombang ini yakni untuk meningkatkan atau mempertahankan adat-istiadat, hukum budaya dan tradisi masyarakat yang menjadi jati diri dan ciri khas daerah Kabupaten Jombang khususnya Jawa Timur dan Bangsa Indonesia pada umumnya.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja pelestarian seni dan Budaya ini adalah adanya Upaya pengembangan seni dan budaya masyarakat Jombang yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jombang dengan cara memperkenalkan seni dan budaya Lokal kepada generasi muda dan masyarakat lokal maupun regional melalui ajang pencarian bakat, pameran-pameran kesenian dan kebudayaan.

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memfasilitasi, pagelaran-pagelaran seni dan budaya lokal dalam rangka mempertahankan eksistensi kesenian dan kebudayaan yang ada sehingga tidak punah dan terlupakan salah satunya adalah dengan dilaksanakannya pawai budaya, Jombang Festival. Dan kegiatan seni lainnya untuk melesta

## 9. Nilai Evaluasi Sakip

Sasaran Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diukur melalui indikator Nilai Evaluasi Sakip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 ditargetkan sebesar 82.20 terealisasi sebesar 80.49 atau mencapai 97.91% dari target. Faktor penyebab menurunnya Nilai sakip dikarenakan metode Penilaian yang berbeda dengan tahun sebelumnya, terdapat penilaian observasi yang dilakukan oleh bagian organisasi yang merupakan metode baru yang tidak kita ketahui indikatornya.

### 3.2. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, sebesar Rp. 860.182.000.667 terdiri atas :

- Anggaran Gaji, BOS, BOP, dan BOSDA, Honor PTT/GTT, Pokir dan Madin sebesar Rp. 837.245.700.643 ( 97.33% dari keseluruhan Anggaran)
- Kegiatan Intern Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Rp. 22.936.300.024 ( 2.67% dari keseluruhan anggaran)

#### 3.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target kinerja	Pagu anggaran perubahan	Realisasi	%
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	96.28%	275.766.017.283	270.443.782.095	98.07
		APK Jenjang SD sederajat	105.60%			
		APK Jenjang SMP Sederajat	106.30 %			
		APM Jenjang SD sederajat	97.98 %			
		APM Jenjang SMP sederajat	92.20%			
		Persentase Satuan Pendidikan terakreditasi A	21.18			
2.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	93.72%	1.341.831.350	1.295.318.050	96.53
3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	81.00%	4.104.913.140	4.043.187.073	98.49
4.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	82.20 nilai	645.944.524.601	584.399.713.449	90.47
				<b>927.157.286.374</b>	<b>860.182.000.667</b>	<b>92.78</b>

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Pagu Perubahan	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	645.944.524.601	584.399.713.449	90.47

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Pagu Perubahan	Realisasi	%
	Daerah Kabupaten/Kota					
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai Raport mutu pendidikan	6.53Nilai	275.766.017.283	270.443.782.095	98.07
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	93.72%	1.341.831.350	1.295.318.050	96,53
4	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase jenis budaya Daerah yang dilestarikan	75%	877.390.000	871.167.536	99.29
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase jenis seni Daerah yang dilestarikan	68%	2.823.204.000	2.799.749.200	99.17
6	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase jenis Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	404.319.140	372.270.337	99.83
	<b>TOTAL</b>			<b>927.157.286.374</b>	<b>860.182.000.667</b>	<b>92.78</b>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target kinerja	capaian Kinerja	prosentase capaian kinerja	Presentase Realisasi anggaran	efisiensi
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	96.28%	96.28%	100	98.07	1.93
		APK Jenjang SD sederajat	105.60%	105.60%	100	98.07	1.93
		APK Jenjang SMP Sederajat	106.30 %	106.30 %	100	98.07	1.93
		APM Jenjang SD sederajat	97.98 %	97.98 %	100	98.07	1.93
		APM Jenjang SMP sederajat	92.20%	92.20%	100	98.07	1.93
		Persentase Satuan Pendidikan terakreditasi A	21.18	21.18	100	98.07	1.93
2.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	93.72%	93.72%	100	96.53	3.47
3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	81.00%	81.00%	100	98.49	1.15
4.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	82.20 nilai	80.49 nilai	97.91	90.47	7.44

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target kinerja	capaian Kinerja	prosentase capaian kinerja	Presentase Realisasi anggaran	efisiensi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	100	100	90.47	9.43
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai Raport mutu pendidikan	6.53 Nilai	6.58	100,76	98.07	2.69
3	Program Pendidik dan	Persentase tenaga pendidik yang	93.72%	93.72	100	96.53	0.01

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target kinerja	capaian Kinerja	prosentase capaian kinerja	Presentase Realisasi anggaran	efisiensi
	Tenaga Kependidikan	memenuhi kualifikasi					
4	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase jenis budaya Daerah yang dilestarikan	75%	75	100	99.29	0.71
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase jenis seni Daerah yang dilestarikan	68%	68	100	99.17	0.83
6	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase jenis Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100	100	92.07	7.73

Rincian alokasi anggaran persasaran pembangunan yang terbesar adalah alokasi untuk sasaran meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 69.66% yang sebagian besar adalah untuk pembayaran gaji pegawai selain untuk kegiatan operasional rutin kantor. Prioritas yang kedua adalah dialokasikan untuk sasaran terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu sebesar 29.73% dilanjutkan dengan alokasi untuk sasaran meningkatnya pelestarian seni dan budaya sebesar 0.44% dan yang terakhir alokasi untuk sasaran terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi sebesar 0,17% dari total anggaran sebesar Rp. 927.157.286.374 ,-

### PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
			PROGRAM	TAHUNAN					
1.	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun sesuai aturan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	100	100	645.944.524.601	584.399.713.449	90.47
2.	Terwujudnya Pendidikan yang merata dan bermutu	Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai Raport mutu pendidikan	6.53 Nilai	6.58	100,76	275.766.017.283	270.443.782.095	98.07
3.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	93.72%	93.72	100	1.341.831.350	1.295.318.050	96.53
4.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase jenis budaya Daerah yang dilestarikan	75%	75	100	877.390.000	871.167.536	99.29
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase jenis seni Daerah yang dilestarikan	68%	68	100	2.823.204.000	2.799.749.200	99.17
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase jenis Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100	100	404.319.140	372.270.337	99.83
					<b>RATA 2</b>		<b>927.157.286.374</b>	<b>860.182.000.667</b>	<b>92.78</b>

Efisiensi penggunaan anggaran terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penyerapan anggaran sedangkan Inefisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih rendah dari pada capaian penyerapan anggaran dengan perhitungan persentase capaian kinerja dikurangi persentase penyerapan anggaran.

### EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PER SASARAN PEMBANGUNAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	% CAPAIAN 2024	RATA-RATA CAPAIAN	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	96.28%	100	98.07	1,93
		APK Jenjang SD sederajat	105.60%			
		APK Jenjang SMP Sederajat	106.30 %			
		APM Jenjang SD sederajat	97.98 %			
		APM Jenjang SMP sederajat	92.20%			
		Persentase Satuan Pendidikan terakreditasi A	21.18			
2.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	93.72%	100	96.53	3,47
3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	81.00%	100	98.49	1,51
4.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	80.49 nilai	97.91	90.47	7,44

- a. Sasaran terwujudnya pendidikan yang bermutu yang diukur dengan 7 indikator yaitu 1) indikator APK Jenjang PAUD sederajat, 2) APK Jenjang SD sederajat, 3) APK Jenjang SMP Sederajat 4) APM Jenjang SD sederajat, 5) APM Jenjang SMP sederajat 6) Persentase satuan Pendidikan terakreditasi A, diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 100% sedangkan penyerapan anggaran sebesar 98.07% sehingga terjadi efisiensi sebesar 1.93%.

- b. Sasaran terwujudnya Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi yang diukur dengan indikator Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi diperoleh capaian kinerja sebesar 100% sedangkan penyerapan anggaran sebesar 96,53% sehingga terjadi efisiensi sebesar 3,47%.
- c. Sasaran meningkatnya pelestarian seni dan budaya yang diukur dengan indikator Persentase seni dan budaya yang dilestarikan diperoleh capaian kinerja sebesar 100% sedangkan penyerapan anggaran sebesar 98.49% sehingga terjadi efisiensi sebesar 1,51%.
- d. Sasaran Meningkatnya Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diukur dengan indikator Nilai evaluasi SAKIP diperoleh capaian kinerja sebesar 97,91% sedangkan penyerapan anggaran sebesar 90,47% sehingga terjadi efisiensi sebesar 7,44%.

### 3.2.2. Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Sumber Daya Manusia diukur dengan cara membandingkan jumlah sumberdaya manusia yang digunakan untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Semakin sedikit jumlah SDM yang diperlukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan semakin semakin efisien. Atau dengan kata lain semakin besar sumbangan kinerja per orang maka semakin efisien. Berikut adalah tabel jumlah pegawai dan tabel Data Capaian

<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. JOMBANG</b>							
<b>PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH</b>							
<b>TAHUN ANGGARAN 2024</b>							
NO	URAIAN	HASIL REKON 2023	RKBMD 2024				JUMLAH
			PENGADA AN	PENGHAPU SAN	PEMINDAH TANGANAN	PEMANFAAT AN	
1	2	3	4	5	6	7	8 =3+4-5-6-7
1	Camera	215	1				
2	Lap top	8117	36				8153
2	PC. Unit	6480	16				6496
3	Lemari ES Kulkas	60	1				61
3	Oven besar	6					6
4	Mesin jahit putih	30					30
4	Mesin jahit lurus	1					1
5	Kursi Lab Komputer	43	15				58
5	Kipas Angin	113	4				117
6	Lemari kaca	936	7				943
6	Air Condition (AC) 1/2 PK	234	4				238
7	LCD proyektor + layar	1342	15				1357
7	Rak buku	615	4				619
8	Scanner F4	243	7				250
8	Mobil TBM						0
9	APE luar ( prosotan, ayunan, papan titian, jungkat jungkit)						0
9	Kursi lipat besi sandaran	2	2				4
10	Proyektor	91					91
10	Alat Musik Drumband	499	1				500

NO	URAIAN	HASIL REKON 2023	RKBMD 2024				JUMLAH
			PENGADAAN	PENGHAPUSAN	PEMINDAH TANGANAN	PEMANFAATAN	
11	Ruang perpustakaan SD	129					129
11	Pagar SD	5					5
12	Tempat ibadah	110					110
12	Pembangunan Toilet/Jamban	8					8
13	Ruang Kelas	1964					1964
13	Rak Besi	329	4				333
14	Karpet	5					5
14	Meja Kursi Siswa SD	436					436
15	Filling Cabinet	3					3
15	Lemari Arsip 2 Pintu Besi	910	12				922
16	Meja Kursi	733	19				752
16	Meja Kerja	339	4				343
17	Tempat Tidur	51	1				52
17	Gedung/Bangunan Ruang Guru	203					203
18	Laboratorium SD	2					2
18	Ruang UKS SD	495					495

NO	URAIAN	HASIL REKON 2023	RKBMD 2024				JUMLAH
			PENGADAAN	PENGHAPUSAN	PEMINDAH TANGANAN	PEMANFAATAN	
20	Rehabilitasi Ruang UKS						0
20	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan	3					3
21	Rehabilitasi Ruang Lab. Komputer						0
21	Belanja Modal Mebel meja Kursi Rapat Aula						
22	Pembangunan Ruang Kelas Baru						0
22	Rehabilitasi Ruang Guru						0
23	Vidoe Trond						0
23	Tandon Air	39	1				40
24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						0
24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						0
25	Ruang Unit Kesehatan Sekolah						0
25	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						0
26	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD						0

**Tabel : 3.12.**

NO	NAMA UNIT ORGANISASI	JUMLAH BEBAN KERJA UNIT	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI YANG ADA	+/-	EJ	PJ	KET
50	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama	94320	1.21	1	0	1.209231	A (Sangat Baik)	
51	Pengolah Data Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan	94200	1.21	1	0	1.207692	A (Sangat Baik)	
52	Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan	96360	1.23	1	0	1.235385	A (Sangat Baik)	
53	Pengelola Kelembagaan Pendidikan	95760	1.23	1	0	1.227692	A (Sangat Baik)	
54	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	94800	1.21	1	0	1.215385	A (Sangat Baik)	
55	Pembina Karakter	93600	1.2	1	0	1.2	A (Sangat Baik)	
56	Penyusun Data Peserta Didik	189480	2.43	2	0	1.214615	A (Sangat Baik)	
57	Pengembang Kurikulum	94800	1.21	0	-1	0		
58	Pengelola Sistem Pembelajaran	250560	3.21	0	-3	0		
59	Pengadministrasi Kurikulum	217560	2.79	2	-1	1.394615	A (Sangat Baik)	
60	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	95400	1.23	1	0	1.223077	A (Sangat Baik)	
61	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	93250	1.2	1	0	1.195513	A (Sangat Baik)	
62	Pengelola Data Mutu Pendidikan	93225	1.21	1	0	1.195192	A (Sangat Baik)	
63	Pengelola Sertifikasi	92700	1.21	1	0	1.188462	A (Sangat Baik)	
64	Pengelola Database Pendidikan	95290	1.23	0	-1	0		
65	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama	92880	1.2	1	0	1.190769	A (Sangat Baik)	
66	Pengelola Data Mutu Pendidikan	172200	2.2	2	0	1.103846	A (Sangat Baik)	
67	Pengelola Sertifikasi	93600	1.2	0	-1	0		
68	Pengelola Database Pendidikan	93600	1.2	0	-1	0		
69	Pengembang Teknologi Pembelajaran	94800	1.21	1	0	1.215385	A (Sangat Baik)	
70	Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan	95760	1.23	1	0	1.227692	A (Sangat Baik)	
71	Pengadministrasi Kependidikan	95700	1.23	0	-1	0		
72	Kepala Bidang Kebudayaan	94800	1.23	1	0	1.215385	A (Sangat Baik)	
73	Pamong Budaya	96300	1.22	1	0	1.234615	A (Sangat Baik)	
74	Pengelola Dokumen Cagar Budaya dan Koleksi Museum	95280	1.22	0	-1	0		
75	Pengelola Cagar Budaya dan Koleksi Museum	95760	1.23	0	-1	0		
76	Pengelola Data Warisan Budaya	94320	1.21	1	0	1.209231	A (Sangat Baik)	

NO	NAMA UNIT ORGANISASI	JUMLAH BEBAN KERJA UNIT	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI YANG ADA	+/-	EJ	PJ	KET
77	Pengelola Data Sejarah	93420	1.2	1	0	1.197692	A (Sangat Baik)	
78	Pengelola Data Kesenian dan Perfilman	93600	1.2	0	-1	0		
79	Pengadministrasi Kesenian dan Budaya Daerah	94320	1.21	1	0	1.209231	A (Sangat Baik)	
80	Pamong Budaya	96300	1.22	1	0	1.234615	A (Sangat Baik)	
81	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	5044800	64.68	4	-61	16.16923	A (Sangat Baik)	
82	Pengelola Keuangan	5091840	65.28	62	-3	1.052903	A (Sangat Baik)	
83	Pengelola Kepegawaian	5113500	65.55	28	-38	2.341346	A (Sangat Baik)	
84	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	5059200	64.85	17	-48	3.815385	A (Sangat Baik)	
85	Pengelola Barang Milik Negara	5016000	64.31	7	-57	9.186813	A (Sangat Baik)	
86	Pengadministrasi Kepegawaian	5168000	66.26	10	-56	6.625641	A (Sangat Baik)	
87	Pengadministrasi Umum	5100000	65.38	65	0	1.005917	A (Sangat Baik)	
88	Pramu Kebersihan	18604800	238.53	137	-102	1.741044	A (Sangat Baik)	
89	Pamong Belajar	2232000	28.61	7	-22	4.087912	A (Sangat Baik)	
90	Pamong Belajar	1393200	17.86	7	-11	2.551648	A (Sangat Baik)	
91	Pamong Belajar	774000	9.92	3	-7	3.307692	A (Sangat Baik)	
92	Penilik	639360	8.2	5	-3	1.639385	A (Sangat Baik)	
93	Penilik	1048320	13.41	10	-3	1.344	A (Sangat Baik)	
94	Penilik	827040	10.6	8	-3	1.325385	A (Sangat Baik)	

### Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah Pegawai 2023	Jumlah Pegawai 2024	Rata-Rata Capaian Kinerja 2023	Rata-Rata Capaian Kinerja 2024	Sumbangan capaian kinerja per orang 2023	Sumbangan capaian kinerja per orang 2024	Efisiensi Sumber Daya Manusia
89	85	100,28	99.47	1,12%	1,17%	0,05%

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa dengan jumlah pegawai sebanyak 89 orang ditahun 2023 Rata-rata capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebesar 1.12% dari target, sedangkan pada tahun 2024 dengan jumlah pegawai menjadi 85 orang rata-rata capaian kinerja yang dicapai sebesar 1,17% dari target sehingga terdapat efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia sebesar 0.05% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### **Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana (RKBMD Sarpras)**

Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana diukur dengan cara membandingkan jumlah sarana prasarana yang digunakan untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Semakin sedikit jumlah Sarana dan Prasarana yang diperlukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan semakin semakin efisien. Atau dengan kata lain semakin besar sumbangan kinerja per satuan aset maka semakin efisien. Berikut adalah tabel jumlah aset tahun 2023 dan tahun 2024 serta tabel Data Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 dan tahun 2024.

### Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah Sarpras 2022	Jumlah Sarpras 2023	Rata-Rata Capaian Kinerja 2022	Rata-Rata Capaian Kinerja 2023	Sumbangan capaian kinerja per Sarpras 2022	Sumbangan capaian kinerja per Sarpras 2023	Efisiensi Sumbangan Per sarpras
4.625	4.616	100.61	100.28	0,002%	0,021%	-0,019%

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa dengan jumlah sarpras sebanyak 4.625 unit ditahun 2022 Rata-rata capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebesar 100.61% dari target, sedangkan pada tahun 2023 dengan jumlah sarpras yang turun menjadi hanya 4.616 unit rata-rata capaian kinerja yang dicapai sebesar 100,28% dari target sehingga terdapat infisiensi penggunaan Sarana Prasarana sebesar -0.019% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### 3.3. Upaya perbaikan

Dari beberapa hal tersebut di atas, kedepan beberapa langkah yang akan dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut

**RKBM**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NO	URAIAN	HASIL REKON 2022	MUTASI MASUK	PENGADAAN PERIODE JAN-JUNI 2023	P-RKBM 2023					
					PENGHAPUSAN	PENYANGKUTANGAN	PEMANFAATAN	PEMELIHARAAN	STANDAR KEBUTUHAN	PENGADAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3+4+5-6-7-8	10 = 3	11 = 10 - 9
				0						
154	Rak Besi	510		4				514	1	7
155	Rak Kayu	5028		1				5029	2	0
170	CC/TV - Camera Control Television System	599		2				601	1	0
182	Headmachine Besar	5		0				5	4	0
190	LCD Projector/Infocus	1183		1				1184	29	10
233	Bangku Sekolah	51381		15				51396	30	98
253	Lemari Es	64		0				64	1	0
255	A.C. Window	185		0				185	29	2
256	A.C. Split	158		0				158	6	2
293	Wireless	101		0				101	10	0
380	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	18		0				18	18	5
431	LCD Monitor	36		0				36	6	0
926	Gamelan	262		0				262	1	0
984	Kamera Digital	4		0				4	3	0
996	Lap Top	7494		15				7509	9	367
999	Personal Komputer lainnya	510		0				510	2	0
1020	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3205		18				3221	1	5
1021	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	208		9				217	1	6
1070	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1045		0				1045	5	2
1079	Bangunan Gedung Tempat ibadah Permanen	106		0				106	4	6
1084	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1968		0				1968	16	19
1100	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	433		0				433	4	2
1104	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (Jati)	7		0				7	1	0
1105	Bangunan Tempat Bermain Anak	5		0				5	3	2
1114	Rumah Negeri Golongan II Tipe A Permanen	4		0				4	1	0
1136	Pagar Permanen	4		0				4	2	6
1250	Alat Musik Tradisional/daerah	243		5				248	1	1
1251	Alat Musik Modern/Band	590		22				612	1	0

1. **Meningkatkan angka capaian akreditasi pendidikan dengan cara :**
  - a. Memperbaiki sarana prasarana sekolah dengan cara mengusulkan anggaran DAK untuk rehabilitasi gedung sekolah karena banyak bangunan sekolah yang rusak sementara anggaran APBD sangat terbatas.
  - b. Mengintruksikan sekolah menganggarkan pemeliharaan minimal 20% dari dana bos untuk memperbaiki kerusakan ringan gedung sekolah agar tidak ada sekolah yang tiba-tiba ambruk dan beresiko membahayakan bagi peserta didik.
  - c. Merger/Penggabungan Sekolah dalam Rangka Meningkatkan Kualitas, Efisiensi Anggaran dan Efisiensi Sumber Daya Manusia untuk sekolah-sekolah yang memenuhi syarat sesuai aturan merger.
  
2. **Mewujudkan profil pelajar pancasila dengan meningkatkan karakter siswa melalui :**
  - a. Tetap melaksanakan kurikulum muatan lokal dan diniyah untuk membentengi siswa dari dampak negatif teknologi informasi dan sosial media.
  - b. Mewajibkan sekolah untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, PMR, Paskibraka dll sebagai wadah untuk membina karakter positif dan merangsang kreatifitas siswa.
  - c. Mewadahi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa melalui Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa ( FLSN, FLO2SN, Lomba Kegamaan, Lomba Tembang Jawa, lomba Puisi, lomba mengarang, lomba pidato, Lomba UKS, Gala Siswa) serta inovasi yang terbaru adalah melalui Kegiatan PESBUKAB (Pentas Edukasi Seni dan Budaya Kabupaten Jombang) yang diadakan setiap hari minggu pagi di Alon-alon Jombang.
  - d. Memfasilitasi juara lomba kabupaten untuk mengikuti lomba ke tingkat provinsi termasuk mengikuti kegiatan POR dan POPDA.

### **3. Melaksanakan Digitalisasi Sekolah dengan :**

- a. Melengkapi seluruh sekolah SD dan SMP dengan Laboratorium komputer secara bertahap.
- b. Melaksanakan ANBK (Assesmen Nasional Berbasis komputer) secara mandiri dimasing-masing sekolah.
- c. Memanfaatkan platform pembelajaran digital melalui aplikasi Jombang Pintar, Belajar.id dan aplikasi pembelajaran lainnya.
- d. Membangun ekosistem digital melalui komunitas belajar yang digawangi oleh kapten dan co-kapten belajar.id.
- e. Melaksanakan workshop TIK bagi tenaga Pendidik.
- f. Memfasilitasi program perpustakaan digital untuk meningkatkan literasi di satuan pendidikan.
- g. Melaksanakan PPDB melalui Aplikasi PPDB online dengan Sistem Zonasi untuk menjamin pemerataan mutu pendidikan.

### **4. Mengimplementasikan Program Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan cara :**

- a. Menyiapkan pendidik agar mampu mengurangi learning loss atau "berkurangnya pengetahuan dan keterampilan peserta didik secara akademis" yang diakibatkan oleh terhentinya pembelajaran tatap muka selama kurang lebih 2 tahun selama terjadi pandemi covid 19.
- b. Meningkatkan jumlah Sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah Penggerak baik jenjang PAUD, SD, SMP dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan di setiap Kecamatan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1177/M/2020 tentang Program Sekolah Penggerak yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik. Serta
- c. Meningkatkan jumlah guru penggerak dimana Kepala Sekolah kedepannya diangkat dari guru penggerak.

- d. Mendorong seluruh sekolah menerapkan kurikulum merdeka sesuai program Kemendikbudristek dalam rangka pemerataan mutu pendidikan di Kabupaten Jombang
- e. Melaksanakan perencanaan berbasis data terintegrasi ke ARKAS dengan cara menganalisis nilai raport pendidikan masing-masing satuan pendidikan sebagai dasar evaluasi diri sekolah dan dasar penyusunan RKAS

**5. Menganggarkan kembali pengadaan kain seragam ditahun 2025:**

- a. Pengadaan Kain Seragam Nasional untuk siswa baru kelas 1 SD/MI
- b. Pengadaan Kain Seragam Nasional untuk siswa baru kelas 7 SMP/MTS
- c. Ongkos Jahit untuk bisa memeberikan seragam kepada siswa baru

**6. Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan cara:**

- a. Penataan dan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- b. Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan berprestasi
- c. Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)
- d. Bimtek Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah bagi PTK yang layak secara kepangkatan dan kompetensi untuk diusulkan menjadi kepala sekolah
- e. Bantuan Pendidikan Profesi Guru bagi Guru yang lulus tes UKG (Ujian Kompetensi Guru)

**7. Menambah Jumlah TK Negeri minimal 1 TK Negeri di setiap kecamatan dengan cara :**

- a. Menganggarkan pembangunan TK Negeri
- b. Mengusulkan SK Bupati tentang Pembentukan TK Negeri

**8. Melestarikan Kesenian dan Kebudayaan serta cagar budaya di Kabupaten Jombang dengan cara:**

- a. Memanfaatkan Gedung Kesenian sebagai Ajang untuk meningkatkan Kreativitas dari masyarakat Jombang untuk pelestarian Budaya Jombang
- b. Memfasilitasi pertunjukan kelompok budaya dan kelompok kesenian
- c. Mengadakan Pawai Budaya
- d. Meningkatkan kapasitas Lembaga dan SDM kesenian
- e. Mempromosikan Pakaian Khas Jombang dan Hari Jadi Pemkab Jombang

Penetapan Cagar Budaya, Ekskavasi cagar budaya, Workshop Cagar Budaya/keperbakaan Melaksanakan kegiatan pencapaian rekor muri Ishari yang akan diikuti oleh seluruh peserta didik laki-laki SD, SMP, dan SMA se-Kabupaten Jombang

## BAB IV PENUTUP

**Berdasarkan data yang telah disajikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :**

1. Secara garis besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang dalam tahun 2024 telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan. Keberhasilan tersebut bisa diukur melalui capaian berbagai indikator kinerja yang rata-rata capaiannya sebesar 99.47% dari target sehingga masuk dalam kategori “Berhasil”. Angka capaian kinerja tahun 2024 menurun dari tahun 2023, dikarenakan mekanisme penilaian SAKIP tahun 2024 berbeda dengan tahun 2023, terdapat penilaian surey yang dilakukan oleh bagian organisasi yang metode tersebut tidak masuk dalam perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.
2. Selain keberhasilan pencapaian target kinerja utama diatas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga telah berhasil melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat antara lain :
  - Kegiatan Pentas edukasi seni dan budaya Kabupaten Jombang (**PESBUKAB**) setiap Minggu di seluruh kecamatan diwilayah Kabupaten Jombang sebagai Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
  - Menggelar pawai budaya dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-114. Agenda bertajuk 'Jombang Culture Carnival' itu berlangsung tahun 2024
  - Kegiatan pembangunan Fisik baik berupa pembangunan ataupun rehabilitasi yang dilakukan pada satuan Pendidikan dengan skala prioritas, yang bersumber dari anggaran baik DAK Fisik dan APBD.

- Kegiatan pemberian bantuan Operasional satuan Pendidikan yang berasal dari pusat berupa DAK Non Fisik yang diberikan pada satuan Pendidikan berupa anggaran BOSP.
3. Berdasarkan uraian dalam Bab III tersebut di atas dapat disampaikan bahwa pada tahun 2024 indikator kinerja yang ditetapkan melalui Indikator Kinerja Sasaran sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja, seluruhnya tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini tidak lepas dari dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga Pemerintah Pusat terutama di bidang bantuan pendanaan pendidikan
  4. Akuntabilitas Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari jumlah anggaran tahun 2024 sebesar Rp. **927.157.286.374,-** dapat terealisasi sebesar Rp. **860.182.000.667,-** atau penyerapan kumulatif sebesar 92.78%.

Selain keberhasilan yang sudah dicapai terdapat ada beberapa Faktor Penghambat pencapaian kinerja tahun 2023 ini antara Lain:

- Capaian realisasi anggaran tahun 2024 naik jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang lalu yang mencapai 90.75%.
  - Terdapat pagu Rekening gaji yang sudah dianggarkan tetapi tidak dapat terserap karena meninggal dan purna tugas
- Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat sebagai laporan tahunan dan semoga bermanfaat.

Jombang, 3 Januari 2025

Plh. Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan



igani secara elektronik

**Dra. WOR WINDARI, M.Si.**  
NIP. 197312041992022001

